



**PUTUSAN**

Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sungkowo bin Muhammad Sudir (alm);  
Tempat lahir : Sidomulyo;  
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/7 Juli 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sukoharjo III RT 015 RW 015 Desa  
Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNKOWO Bin MUHAMMAD SUDIR (alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNKOWO Bin MUHAMMAD SUDIR (alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 6471 RM Nomor rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor Mesin:: JFZ1E1344841 STNK An Sugianto
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 6471 RM dalam keadaan patah;

**(Dikembalikan kepada saksi SUKATMAN Bin ATMO SUWARTO (Alm) selaku pemilik yang sah)**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUNKOWO Bin MUHAMMAD SUDIR (alm) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pasar terminal pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekirapukul 16.00 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Sukoharjo III Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu menuju ke pasar terminal pringsewu dengan naik angkot untuk mengambil karung yang akan Terdakwa gunakan untuk membawa sayuran sesampainya di pasar terminal pringsewu lalu Terdakwa berjalan ke arah pasar terminal dan mengambil karung sisa penjualan terong sebanyak 3 karung dari pedagang asal pagelaran dan setelah selesai mengambil karung lalu Terdakwa berjalan ke arah tengah pasar terminal lalu pada saat melintas di depan ruko sembako Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 6471 RM yang terparkir di depan ruko dalam posisi kontak motornya masih tergantung di kontak motor dan posisi ruko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mendekati motor tersebut lalu sepeda motor Terdakwa mundurkan dan Terdakwa putar balik ke arah jalan, setelah motor Terdakwa putar balik ke arah jalan kemudian motor Terdakwa naiki dan Terdakwa hidupkan kontak dan setelah menyala Terdakwa membawa kabur motor curian tersebut, namun baru berjalan 3 meter aksi Terdakwa diketahui oleh pemilik motor dan langsung berteriak MALING .....MALING....MALING..... seketika itu massa ramai – ramai langsung mengejar dan mengepung Terdakwa dan karenapanik motor curian yang Terdakwa bawa bersenggolan dengan mobil PICK UP dan Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa mencoba kabur dengan cara berlari namun massa berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan tak lama berselang datang Polisi dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa berikut 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Putih tahun 2016 Nopol BE 6471 RM nomor rangka : MHQJFZ118GK321419 Nomormesin : JFZ1E1344841 hasil curian yang Terdakwa lakukan ke Polsek Pringsewu Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



**1. Saksi Sukatman bin Atmo Suwarto (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Pasar Terminal Pringsewu Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) type roda dua warna putih tahun 2016 Nopol: BE 6471 RM, Noka: MHQJFZ118GK321419 Nosin: JFZ1E1344841 a. n. Sugiarti, yang diduga telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor milik Saksi tersebut dengan cara memundurkan sepeda motor milik Saksi, lalu diputar secara perlahan-lahan dan kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Saudara Darto, Saudara Suyo dan Saudara Mul Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Suwiyono bin Jamil**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sedang berada di ruko milik Saksi di Pasar Terminal Pringsewu, pada saat itu Saksi mendengar ada keributan dan orang – orang sudah ramai di sebelah utara pasar terminal, lalu Saksi mencoba mencari tahu ada keributan apa, lalu Saksi menuju pusat keributan tersebut;
- Bahwa sesampainya di sana Saksi baru tahu jika ada pelaku pencurian sedang dipukuli oleh warga, lalu Saksi dan Saudara Mul dan Arifin mencoba menenangkan warga sambil mengamankan dan membawa ke samping ruko milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi amankan kemudian salah seorang warga menghubungi anggota Polsek Pringsewu Kota, tak lama berselang datang anggota Polsek Pringsewu Kota mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol BE 6471 RM nomor rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor mesin: JFZ1E1344841 milik Saudara Sukatman yang berhasil Terdakwa curi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Mul Ussama bin Adnan**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sedang berada di depan rumah lalu Saksi mendengar ada suara orang berteriak MALING...MALING...MALING...lalu Saksi mendekati sumber suara dan sesampainya di sana, Saksi melihat ada orang yang sedang dipukuli oleh massa, lalu Saksi mencoba menenangkan massa dengan berkata, "SUDAH...SUDAH...JANGAN DIPUKULI LAGI";

- Bahwa setelah berkata demikian lalu Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Saudara Ifin, Saudara Suwiyo dan warga ke sebuah ruko di Pasar Terminal Pringsewu, setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk berganti pakaian, setelah berganti pakaian Saksi kembali lagi ke pasar dan tak lama berselang datang anggota Polsek Pringsewu Kota, yang mengamankan Terdakwa berikut barang bukti hasil curian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol BE 6471 RM nomor rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor Mesin: JFZ1E1344841 ke Polsek Pringsewu Kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Arifin bin Aman (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi aplus jaga karena Saksi selaku petugas keamanan di Pasar Terminal Pringsewu, setelah aplusan lalu Saksi melaksanakan control ke belakang pasar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan kontrol, Saksi mendengar suara teriakan orang banyak dari arah selatan pasar terminal “MALING MOTOR....MALING MOTOR...MALING MOTOR....” mendengar teriakan tersebut Saksi berlari mendekati sumber suara dan di situ Saksi melihat, Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Putih tahun 2016 Nopol BE 6471 RM nomor Rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor Mesin: JFZ1E1344841 dengan kencang sambil dikejar oleh massa;
- Bahwa benar Saksi ikut mengejar pelaku sambil teriak, “MALING MOTOR...MALING MOTOR...MALING MOTOR” dan di situ massa sudah banyak yang ikut mengejar;
- Bahwa pelaku ketika dikejar sepeda motor yang dibawa pelaku menabrak mobil pickup sehingga Terdakwa terjatuh dari motor, seketika itu massa langsung memukuli Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Saudara Mul selaku RT menenangkan massa sambil berkata: “SUDAH...SUDAH...JANGAN DIPUKULI LAGI” agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lalu Saksi bersama Saudara Suwiyo dan Saudara Mul mengamankan dan membawa Terdakwa menjauh dari kerumunan massa dan membawanya ke samping ruko milik Saudara Suwiyo;
- Bahwa salah seorang warga menelpon anggota Polsek Pringsewu Kota, tak lama berselang anggota Polsek Pringsewu Kota datang dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih tahun 2016 Nopol BE 6471 RM Nomor Rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor Mesin: JFZ1E1344841 hasil curian ke Polsek Pringsewu Kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Pasar Terminal Pringsewu Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) type roda dua warna putih tahun 2016 Nopol: BE 6471 RM, Noka: MHQJFZ118GK321419 Nosin: JFZ1E1344841 a. n. Sugiarti milik Saksi Sukatman;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Sukoharjo III Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu menuju ke Pasar Terminal Pringsewu dengan naik angkot untuk mengambil karung yang akan Terdakwa gunakan untuk membawa sayuran, lalu sesampainya di Pasar Terminal Pringsewu lalu Terdakwa berjalan ke arah pasar terminal dan mengambil karung sisa penjualan terong sebanyak 3 karung dari pedagang asal Pagelaran, setelah selesai mengambil karung lalu Terdakwa berjalan ke arah tengah pasar terminal;
- Bahwa pada saat melintas di depan ruko sembako, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 6471 RM yang terparkir di depan ruko dalam posisi kontak motornya masih tergantung di kontak sepeda motor, dan posisi ruko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor Terdakwa mundurkan dan Terdakwa putar balik ke arah jalan, setelah motor Terdakwa putar balik ke arah jalan kemudian motor Terdakwa naiki dan Terdakwa hidupkan kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menyala Terdakwa membawa kabur sepeda motor curian tersebut, namun baru berjalan 3 (tiga) meter aksi Terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor dan langsung berteriak "MALING .....MALING....MALING....." seketika itu massa ramai-ramai langsung mengejar dan mengepung Terdakwa, karena panik motor curian yang Terdakwa bawa bersenggolan dengan mobil PICK UP dan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mencoba kabur dengan cara berlari namun massa berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan tak lama berselang datang Polisi dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih tahun 2016 Nopol BE 6471 RM Nomor Rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor Mesin: JFZ1E1344841 hasil curian yang Terdakwa lakukan ke Polsek Pringsewu Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 6471 RM Nomor Rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor Mesin: JFZ1E1344841 STNK a.n Sugiarto dan 1 (satu) buah kunci

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 6471 RM dalam keadaan patah, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Pasar Terminal Pringsewu Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) type roda dua warna putih tahun 2016 Nopol: BE 6471 RM, Noka: MHQJFZ118GK321419 Nosin: JFZ1E1344841 a. n. Sugiarti milik Saksi Sukatman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Sukoharjo III Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu menuju ke Pasar Terminal Pringsewu dengan naik angkot untuk mengambil karung yang akan Terdakwa gunakan untuk membawa sayuran, lalu sesampainya di Pasar Terminal Pringsewu lalu Terdakwa berjalan ke arah pasar terminal dan mengambil karung sisa penjualan terong sebanyak 3 karung dari pedagang asal Pagelaran, setelah selesai mengambil karung lalu Terdakwa berjalan ke arah tengah pasar terminal;
- Bahwa pada saat melintas di depan ruko sembako, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 6471 RM yang terparkir di depan ruko dalam posisi kontak motornya masih tergantung di kontak sepeda motor, dan posisi ruko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor Terdakwa mundurkan dan Terdakwa putar balik ke arah jalan, setelah motor Terdakwa putar balik ke arah jalan kemudian motor Terdakwa naiki dan Terdakwa hidupkan kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menyala Terdakwa membawa kabur sepeda motor curian tersebut, namun baru berjalan 3 (tiga) meter aksi Terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor dan langsung berteriak "MALING .....MALING.....MALING....." seketika itu massa ramai-ramai langsung mengejar dan mengepung Terdakwa, karena panik motor curian yang Terdakwa bawa bersenggolan dengan mobil PICK UP dan Terdakwa terjatuh;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencoba kabur dengan cara berlari namun massa berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan tak lama berselang datang Polisi dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih tahun 2016 Nopol BE 6471 RM Nomor Rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor Mesin: JFZ1E1344841 hasil curian yang Terdakwa lakukan ke Polsek Pringsewu Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sukatman mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sukatman untuk membawa sepeda motor milik Saksi Sukatman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Sungkowo bin Muhammad Sudir (alm) berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemilikinya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak



subjektif orang lain sehingga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Pasar Terminal Pringsewu Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) type roda dua warna putih tahun 2016 Nopol: BE 6471 RM, Noka: MHQJFZ118GK321419 Nosin: JFZ1E1344841 a. n. Sugiarti milik Saksi Sukatman;

Menimbang, bahwa akibat awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Sukoharjo III Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu menuju ke Pasar Terminal Pringsewu dengan naik angkot untuk mengambil karung yang akan Terdakwa gunakan untuk membawa sayuran, lalu sesampainya di Pasar Terminal Pringsewu lalu Terdakwa berjalan ke arah pasar terminal dan mengambil karung sisa penjualan terong sebanyak 3 karung dari pedagang asal Pagelaran, setelah selesai mengambil karung lalu Terdakwa berjalan ke arah tengah pasar terminal;

Menimbang, bahwa akibat pada saat melintas di depan ruko sembako, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 6471 RM yang terparkir di depan ruko dalam posisi kontak motornya masih tergantung di kontak sepeda motor, dan posisi ruko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu sepeda sepeda motor Terdakwa mundurkan dan Terdakwa putar balik ke arah jalan, setelah motor Terdakwa putar balik ke arah jalan kemudian motor Terdakwa naiki dan Terdakwa hidupkan kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat setelah menyala Terdakwa membawa kabur sepeda motor curian tersebut, namun baru berjalan 3 (tiga) meter aksi Terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor dan langsung berteriak “MALING .....MALING....MALING.....” seketika itu massa ramai-ramai langsung mengejar dan mengepung Terdakwa, karena panik motor curian yang Terdakwa bawa bersenggolan dengan mobil PICK UP dan Terdakwa terjatuh;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sukatman mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sukatman untuk membawa sepeda motor milik Saksi Sukatman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 6471 RM Nomor Rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor Mesin: JFZ1E1344841 STNK a.n Sugiarto dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 6471 RM dalam keadaan patah, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Sukatman bin Atmo Suwanto (alm), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sungkowo bin Muhammad Sudir (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 6471 RM Nomor Rangka: MHQJFZ118GK321419 Nomor Mesin: JFZ1E1344841 STNK a.n Sugiarto;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 6471 RM dalam keadaan patah;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sukatman bin Atmo Suwarto (alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Tri Yulianto Satyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)